



PUTUSAN
Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Ir. BAMBANG PRIANTONO**, bertempat tinggal di Griya Tugu Asri Blok C 1, Nomor 4, RT 003, RW 019, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat;
2. **RONNY RONANDI**, bertempat tinggal di Tebet Mas Indah Blok E, Nomor 38, RT 009, RW 002, Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
3. **Ir. H. A. M. SUSETO**, bertempat tinggal di Jalan Balai Pustaka Barat Nomor 332, RT 004, RW 012, Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
4. **H. WURYANTO, S.E., MBA.**, bertempat tinggal di Jalan Gandaria Raya, Nomor 5 C, RT 007, RW 002, Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
5. **Ir. AMDODA RAHMAH MT**, bertempat tinggal di Jalan Salemba Bluntas C.216, RT 009, RW 004, Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
6. **SJAMSUDIN HAMZAH**, bertempat tinggal di Jalan Salemba Bluntas C.216, RT 009, RW 004, Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
7. **MOERDIJONO**, bertempat tinggal di Jalan Merpati Mas B3, Nomor 8, RT 002, RW 001, Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
8. **ASSAAT IMBAN**, bertempat tinggal di TMN Mruya Ilir F-6/10, RT 008, RW 011, Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

Halaman 1 dari 25 hal. Put. Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Dra. KOMALANINGSIH**, bertempat tinggal di Kavling Marinir Blok AC 5/13.14, RT 002, RW 013, Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
10. **NOOR S.D. KHRISNA DEVI**, bertempat tinggal di Jalan Metro ALam IV/PL 18, RT 011, RW016, Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
11. **Ir. ASLY SEMBIRING MELIALA**, bertempat tinggal di Jalan Taman Pulo Asem Sel Nomor 70, RT 007, RW 001, Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
12. **BAMBANG NARAJANA**, bertempat tinggal di Jalan Keuangan Raya Nomor 13, RT 007, RW 005, Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
13. **Ir. YUDI RULANTO**, bertempat tinggal di Jalan Laut Maluku Blok E3/2, RT 004, RW 017, Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
14. **SYAFNEDI**, bertempat tinggal di Tebet Barat VIII/47-A, RT 004, RW 004, Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
15. **SUMEDI**, bertempat tinggal di Jalan Tegal Parang Utara Nomor 4, RT 007, RW 004, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
16. **Ir. ADJAIB ROUSTIA**, bertempat tinggal di Kavling DPRD Blok AE6/34, RT 003, RW 013, Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
17. **M. FARID BAAY**, bertempat tinggal di Jalan Arjuna Raya Blok XX, Nomor 8, RT 006, RW 021, Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;
18. **MASRIDJAL HAKIM**, bertempat tinggal di Jalan Batu Wadas, RT 006, RW 003, Batu Ampar, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur;

Halaman 2 dari 25 hal. Put. Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **TJAHYA SURATMAN**, bertempat tinggal di Jalan Pondok Jaya I/2, RT 001, RW 006, PelaMampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
20. **EUIS ROSTIKA**, bertempat tinggal di Komplek Wirana Nomor 44, RT 006, RW 008, Jatimakmur, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat;
21. **NUNUK PRIHATININGSIH**, bertempat tinggal di Kompleks Bulog II Cluster Sakarum Nomor 1, RT 005, RW 004, Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat;
22. **Ny. SAKEM**, bertempat tinggal di Jalan Johar Baru Utara I, RT 008, RW 003, Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat;
23. **ERNA TRESNAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Nuri I A 79, RT 003, RW 012, Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang Banten;
24. **MARSITA ZAINAL**, bertempat tinggal di TMN Mutiara Prima B 2, RT 014, RW 005, Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
25. **NURHAYATI**, bertempat tinggal di Jalan Kapuas IV Nomor 283, Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
26. **IDA MULYAWATI**, bertempat tinggal di Taman Sari Blok F.I/1, RT 001, RW 012, Gaga, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten;
27. **NANI BUDININGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Sedap Malam D6-6 PSI, RT 010, RW 015, Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan;
28. **Ir. BUDI PRASETYO**, bertempat tinggal di Taman Lebak Bulus VI/Z-1/15, RT 004, RW 004, Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;

Halaman 3 dari 25 hal. Put. Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. **DJOKO ISMUJONO**, bertempat tinggal di Komplek Depsos III Nomor 23, RT 009, RW 001, Bintaro, Kecamatan Pesangrahan, Jakarta Selatan;
30. **Drs. R. YOYO WALUYO BASUKI**, bertempat tinggal di Jalan Bendi Utama Nomor 9, RT 007, RW 010, Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
31. **H.R. SUTRISMAN, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Palem Kartika Nomor 68, RT 006, RW 003, Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
32. **SRI BASUKI MULYANA**, bertempat tinggal di Bai View C-9 Nomor 6, RT 003, RW 015, Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten;
33. **ESTI MARTININGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Paus A.38/5 PJMI, RT 015, RW 007, Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten;
34. **RESTU MARGIWATI**, bertempat tinggal di Pondok Surya B6/7, RT 006, RW 011, Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten;
35. **DASMIATY MUCHTAR**, bertempat tinggal di Jalan Rasa Mala Nomor 15, RT 005, RW 003, Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten;
36. **Hj. SUMARIAH**, bertempat tinggal di Jalan Gurame Buntu Blok D.II-12 KMP, RT 003, RW 006, Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten;
37. **ADIWASONO**, bertempat tinggal di Jalan Bougenville Blok D Nomor 2 KMP, RT 001, RW 003, Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten;
38. **P. DWI ANTONO**, bertempat tinggal di Jalan H. Amsar Nomor 9, RT 012, RW 05, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Halaman 4 dari 25 hal. Put. Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. **YUFRIZAL**, bertempat tinggal di Jalan Masjid Nomor 30A, RT 005, RW 006, Kelpaa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
40. **SUTRIADI MANGUNDJAJA**, bertempat tinggal di Jalan Kemuning II Blok A XI/10, RT 008, RW 006, Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
41. **EDY SISWANTO**, bertempat tinggal di Jalan Merpati I/21, RT 003, RW 006, Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
42. **REYNIER WAYONG**, bertempat tinggal di Jalan Elang II Blok HF 1/10 BTR IX, Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten;
43. **DAMIS AMLY BC. TT.**, bertempat tinggal di Jalan Johar Baru VII, Nomor 1, RT 003, RW 009, Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat;
44. **Ir. CHAIRULSYAH WASLI**, bertempat tinggal di Jalan Sunan Demak Nomor 15, RT 010, RW 015, Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
45. **F.X. SOEHARTONO, MBA.**, bertempat tinggal di Jalan H. Ali Nomor 47A, RT 006, RW 007, Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
46. **M. D. DIANA SITARESMI**, bertempat tinggal di Rawasari Barat II Gang I/E.9, RT 001, RW 001, Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
47. **Ir. D. HABIMONO KOESOEBJONO**, bertempat tinggal di Jalan Wijaya XVI Nomor 1, RT 004, RW 003, Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
48. **Prof. Dr. AZZAM JASIN MBA.**, bertempat tinggal di Jalan TM. Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;

Halaman 5 dari 25 hal. Put. Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. **H. EDI HADI SURYANA**, bertempat tinggal di Jalan Bromo II A/381, RT 005, RW 012, Bintaraa Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat;
50. **SYAFRUDIN**, bertempat tinggal di Griya Tugu Asri Blok B5-1, RT 002, RW 019, Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat;
51. **MUDJIONO**, bertempat tinggal di Kampung Sawah Nomor 21, RT 004, RW 001, Srengseh Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
52. **Ir. ZURAIDA R. BOERHANOEDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Jati Indah V Nomor 8, RT 003, RW 003, Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat;
53. **Drs. SUPARMAN WINOTO, M.M.**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung 26 Blok J.23, RT 007, RW 002, Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
54. **Ir. TJAHJONO SOEJODIBROTO**, bertempat tinggal di Jalan Taman Wijayakusuma Nomor 17, RT 008, RW 004, Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
55. **Ir. SULISTYO WINBO SOSODORO HARDJITO**, bertempat tinggal di Setiabudi VII/6, RT 006, RW 003, Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;
56. **Drs. ATJE MUHAMMAD DARJAN**, bertempat tinggal di Villa Jati Padang Kavling 6, RT 002, RW 008, Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
57. **MUDIYONO TJOKROKARTONO**, bertempat tinggal di Jalan RTM, Gang H. Siran Nomor 51, Kelapa Dua, RT 001, RW 011, Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat;
58. **PERTIWI PUJI LESTARI**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali K 6, RT 005, RW 005, Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat;

Halaman 6 dari 25 hal. Put. Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. **DWI HARYADI**, bertempat tinggal di Kebagusan Besar Nomor 27, RT 004, RW 007, Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
60. **BENJAMIN B. SALINDEHO**, bertempat tinggal di Jalan Siaga II C/8, RT 005, RW 005, Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
61. **Ir. ANDI SETIABUDI**, bertempat tinggal di Jalan MSBD/9, RT 001, RW 001, Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
62. **Dra. SRI ENDANG KAMULJAN, MBA.**, bertempat tinggal di Jalan Kenanga II Nomor 24, Jaka Permai, RT 008, RW 006, Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat;
63. **ENTANG MUCHDAR**, bertempat tinggal di Jalan Rawa Tengah, RT 011, RW 007, Galur, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Utara;
64. **CHAMSARDAN SIREGAR**, bertempat tinggal di Jatirejo, RT 004, RW 022, Sendangadi, Kecamatan Mlati;
65. **SUMARNA**, bertempat tinggal di Pondok Kopi Blok Z 7/8, RT 010, RW 005, Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
66. **Ir. STEVE YANUAR**, bertempat tinggal di Jalan Tebet Timur Dalam Nomor 18, RT 001, RW 005, Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
67. **SRI REDJEKI**, bertempat tinggal di Pondok Pekayon Indah Blok B1 Nomor 6, RT 004, RW 011, Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;
68. **SRI MURNI MALIK**, bertempat tinggal di Jalan Muhtarudin Blok B1-81, Komplek Sapta Taruna, RT 002, RW 008, Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul;

Halaman 7 dari 25 hal. Put. Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. **SURYADI R U BSC**, bertempat tinggal di Jalan TMN Malaka Barat Blok E5 Nomor 30, RT 002, RW 009, Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
70. **SUHARTA**, bertempat tinggal di Duren Jaya, Jalan Manggis III Blok A/400, RT 009, RW 012, Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat;
71. **POERNOMO BAMBANG TRISULO**, bertempat tinggal di Mendawai III/6, RT 008, RW 007, Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
72. **SYAKIEB A. SUNGKAR**, bertempat tinggal di Tebet Mas Indah III Blok E/40, RT 009, RW 002, Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
73. **EUIS HADIDJAH**, bertempat tinggal di Jalan Mega Asri II Nomor 67, RT 008, RW 007, Sukaraja, Kecamatan Cicendo;
74. **I. P. NUMALAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Pisangan Baru Timur Nomor 12, RT 004, RW 010, Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
75. **INDRAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Pisok Blok L/34, RT 013, RW 007, Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
76. **Hj. SRI SUHARNI, S.Pd.**, bertempat tinggal di Pulo Gebang, RT 005, RW 003, Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
77. **DEETJE ROJIDA TJAKRA**, bertempat tinggal di Tebet Barat Dalam I-G/3, RT 104, RW 003, Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
78. **MOHAMMAD ISA**, bertempat tinggal di Kebon Baru, Jalan F, Gang C, Nomor 17, RT 016, RW 004, Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
79. **WARSITO**, bertempat tinggal di Jalan Pancoran Barat VII D, RT 004, RW 001, Pancoran, Jakarta Selatan;

Halaman 8 dari 25 hal. Put. Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. **BUDI MULYONO**, bertempat tinggal di Komp. Dosen IKIP II/44, RT 002, RW 002, Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat;
81. **MARHADI FIDIANTIE SUKRIE**, bertempat tinggal di Jalan At Taqwa II Nomor 3, RT 008, RW 003, Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;
82. **ERNAWATI KUNTADI**, bertempat tinggal di Jalan Sasak III Nomor 13, RT 001, RW 002, Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
83. **H. WIDODO**, bertempat tinggal di Jalan Setia I, Gang Galur, Nomor 1, RT 011, RW 008, Jaticepaka, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat;
84. **TINI WAHYU PURNAMA**, bertempat tinggal di Jalan Camar IX A-19, Nomor 220, RT 002, RW 007, Jaticepaka, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat;
85. **SUHARSO WIDIADI SULISTYO**, bertempat tinggal di Jalan Penganten Ali, Nomor A, RT 001, RW 006, Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;
86. **SITI HARTINI NASROEN**, bertempat tinggal di Jalan Pejaten Mas II G 7/14, RT 011, RW 002, Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
87. **ITJE APRIANI PUSPITASARI**, bertempat tinggal di Permata Timur 2 Blok JJ, Nomor 1, RT 009, RW 002, Jaticepaka, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat;
88. **Hj. TINNI MARYATI**, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma H. 1/4, RT 007, RW 009, Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
89. **GALIH PRASETIYOWATI**, bertempat tinggal di Gang Salam II, RT 002, RW 010, Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;

Halaman 9 dari 25 hal. Put. Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2022



90. **Ir. FIRMAN SUPRIJADI**, bertempat tinggal di Kampung Melayu Kecil III/13, RT 009, RW 009, Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
91. **Hj. YETTI KARNOWATI SUSMONO**, bertempat tinggal di Jalan Biru Laut VIII Nomor 18, RT 008, RW 011, Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
92. **Dra. SRI SUGIHARTI**, bertempat tinggal di Gang Flamboyan III Nomor 6A, RT 009, RW 010, Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
93. **NGAKAN PUTU PUTRA**, bertempat tinggal di Griya Jatisari Blok DU.12, RT 002, RW 014, Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat;
94. **Drs. HULMAN SIDJABAT, MBA.**, bertempat tinggal di Jalan Tebet Barat VII/39, RT 010, RW 004, Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
95. **ISMAIL**, bertempat tinggal di Jalan Kusen IV/13A, RT 001, RW 002, Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
96. **SANIDAR**, bertempat tinggal di Pondok Kopi Blok AD Nomor 2, RT 003, RW 005, Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
97. **Hj. UUN SETIANAH**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Bambu, Jalan Mawar IV, RT 001, RW 008, Kali baru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat;
98. **ANNIE LOUISE X. ARITONANG**, bertempat tinggal di Jalan Serut Nomor 19, RT 005, RW 004, Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
99. **TOTTO SUTARTO ADIM**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka VII/9, RT 005, RW 010, Makala Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;

Halaman 10 dari 25 hal. Put. Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. **Ir. ACHMAD RIVAL**, bertempat tinggal di Jalan Laut Arafuru A-6/7, RT 009, RW 010, Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
101. **Ny. Dra. TITUT HARDIATI**, bertempat tinggal di Jalan Bunga Kamboja I B, RT 004, RW 003, Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
102. **Ny. MARLIS**, bertempat tinggal di Pondok Kopi Blok W 5/2, RT 009, RW 006, Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
103. **Ir. EDDY HADIYANTO, MBA.**, bertempat tinggal di Jalan Teluk Bayur I/2, RT 011, RW 017, Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
104. **ELLY YULIARSIH**, bertempat tinggal di Jalan Bonawati Nomor 60, Jati Kramat Indah I, RT 005, RW 001, Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat;
105. **RAMSES BESTARA GURNING**, bertempat tinggal di Jalan H. Juhri, RT 001, RW 008, Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
106. **Drs. NATHAN JUNINO JAHJA**, bertempat tinggal di Jalan Lebak Bulus II Dalam Nomor 9, RT 003, RW 004, Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
107. **SUFIATY MS**, bertempat tinggal di Kavling DKI Blok B.XI/15, RT 007, RW 004, Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
108. **SURATMAN BC. TT**, bertempat tinggal di Tebet Barat X/12, RT 005, RW 005, Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
109. **DENE DIAN LESTARI**, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan VII Nomor 64, RT 010, RW 01, Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan;

Halaman 11 dari 25 hal. Put. Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. **Ir. HERMAN SUPARMA**, bertempat tinggal di Jalan Bendi Raya Nomor 10, RT 004, RW 010, Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
111. **ACHMAD FUAD LUBIS**, bertempat tinggal di Komp. Graha Baru D9, RT 004, RW 012, Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
112. **Ir. RISARGATI**, bertempat tinggal di Jalan Kramat Batu Dalam Nomor 23, RT 003, RW 005, Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
113. **SARIDI**, bertempat tinggal di Harapan Jaya Blok C Nomor 153, RT 010, RW 012, Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat;
114. **NANI AMBARINI S.**, bertempat tinggal di Jalan Mampang Prapatan XVI, RT 001, RW 005, Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
115. **AUGUST BUALAZARO HULU**, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan I/H.5/5, RT 009, RW 010, Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
116. **SWIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Baru III Nomor 56, RT 013, RW 007, Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
117. **INDRA H. SALYA**, bertempat tinggal di River Park GH.2/12 BTR Jaya, RT 005, RW 002, Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan;
118. **ASRIL**, bertempat tinggal di Jalan Jati Pakis Nomor 3, RT 006, RW 004, Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
119. **JOHNNY SWANDI SJAM**, bertempat tinggal di Jalan Pulo Asem I Nomor 10, RT 003, RW 001, Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;

Halaman 12 dari 25 hal. Put. Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. **Ir. IBNU PRATOMO**, bertempat tinggal di Jalan Persatuan Nomor 3, RT 001, RW 004, Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
121. **ENDANG NURUL SAVITHRY**, bertempat tinggal di Jalan Pinang Merah VI/SJ-13, RT 014, RW 016, Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
122. **Ir. SUSILO DWI WIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Baing, RT 001, RW 009, Tengah, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur;
123. **BAMBANG IRAWAN**, bertempat tinggal di Taman Alfa Indah H.6/3, RT 002, RW 007, Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
124. **ANDIR TAMBUNAN**, bertempat tinggal di Jalan Deposito Nomor 20, Komp. Wartawan, Pulau Brayan, Darat II, Medan;
125. **SYAFTIAN**, bertempat tinggal di Jalan Amal Luhur Nomor 77 F, Medan Helvetia, Medan;
126. **M. NAZIF BURHANUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Setia Luhur, Gang Delima, Lingkungan VI, Nomor 183 C, RT 012, RW 004, Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Medan;
127. **Ir. H. QAMARUL ZAMAN**, bertempat tinggal di Jalan Amal Luhur, Lingkungan VIII, Nomor 106, Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Medan;
128. **SRI ERMIATI**, bertempat tinggal di Jalan Setia G. Marjono, Desa X, Nomor 22A, Sunggal, Medan;
129. **INSAN SOSIAWAN L.**, bertempat tinggal di Jalan Telepon Utama Nomor 87, Telkomas, RT 004, RW 002, Barua, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;

Halaman 13 dari 25 hal. Put. Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. **H. MANANG SUMANANG**, bertempat tinggal di Dusun Cisadalah, RT 004, RW 007, Hegamanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;
131. **Ir. Hj. SUBIHARTI**, bertempat tinggal di Jalan Seturan III Nomor 27 Seturan, RT 012, RW 001, Cateutunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta;
132. **DARDIRI M. DAHLAN**, bertempat tinggal di Salakan/Perwita Regency Arwan, RT 010, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta;
133. **EVI ERVITA**, bertempat tinggal di Jalan Untung Suropati 26, RT 008, RW 002, Lawan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur;
134. **EDI SUTANTO S.IP, M.M.**, bertempat tinggal di Taman Pondok Indah Blok OX-1, Wiyung, Surabaya;
135. **HERRY MOELYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Bendul Merisi Permai Blok K, Nomor 22-23, RT 004, RW 009, Bentul Merisi, Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur;
136. **ESTER JUNITA SIANIPAR**, bertempat tinggal di Perum Delatinos, Cluster H. Mexicano Blok C 2, Nomor 26, RT 009, RW 006, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten;
137. **JASMAN ANWAR**, bertempat tinggal di bsd Sektor 12, Kencanalo, Blok A8/1, Serpong, Tangerang Selatan, Banten;
138. **LASMA ROCHANI MAYDA SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Cipondoh Permai, Jalan Simponi II Blok O/11, RT 007, RW 006, Cipondoh, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten;
139. **YUNI WIJI MULYATI**, bertempat tinggal di Harapan Baru Taman Bunga, Jalan Cempaka Raya Blok C1/8, RT 001, RW 021, Desa Sukatani, Kecamatan Tapos, Depok;

Halaman 14 dari 25 hal. Put. Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 140. LISMAYA**, bertempat tinggal di Jalan Delta Raya Blok A-87, RT 005, RW 007, Pekayon Raya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- 141. SRI HERYATI**, bertempat tinggal di Jalan Artzimar 2 Nomor 17, RT 004, RW 002, Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat;
- 142. MIRA ARIFIN**, bertempat tinggal di Jalan Johar Baru Utara VI/9, RT 007, RW 005, Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat;
- 143. ARDIPURNAMA ILHAM**, bertempat tinggal di Jalan Barong Nomor 16, RT 006, RW 007, Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- 144. EMRIZAL AMIR BCTT, MBA.**, bertempat tinggal di Jalan Seudati Nomor 6, RT 012, RW 007, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara;
- 145. SUDIRDJA**, bertempat tinggal di Jalan Tambra Raya Nomor 20, RT 010, RW 008, Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
- 146. FADZRI SENTOSA**, bertempat tinggal di Jalan Air Maya Komp. Maya Garden, RT 010, RW 008, Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- 147. MUSLIM**, bertempat tinggal di Komp. SBS Blok B4 Nomor 5, RT 002, RW 008, Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- 148. ENDANG IRZAL**, bertempat tinggal di Tebet Barat VIII/49, RT 004, RW 004, Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
- 149. Ir. RD. EMIL SOEDARMO**, bertempat tinggal di Tebet Dalam IV-1, Nomor 2, RT 020, RW 001, Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;

Halaman 15 dari 25 hal. Put. Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. DEWI UTARI, bertempat tinggal di Tebet Dalam IV-1, Nomor 2, RT 020, RW 001, Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;

151. BINARSIH, bertempat tinggal di Kembang Agung V F2/28, RT 002, RW 005, Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Office Priority – Advocates & Legal Consultant*, berkantor di MLI Building II, 2nd Floor, Jalan Let. Jend. MT. Haryono Kavling 49, Jakarta 12770, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2021;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n

PT. INDOSAT, TBK, diwakili oleh Direktur, Irsyad Sahroni, berkedudukan di Kantor Pusat, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 21, Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Kemalsjah Siregar, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Kemalsjah & Associates, berkantor di Graha CIMB Niaga Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2021;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 16 dari 25 hal. Put. Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Tergugat memberikan fasilitas kesehatan pensiunan untuk Para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi berupa kompensasi kepada masing-masing Para Penggugat sejumlah 12 (dua belas) kali uang Pensiun Hari Tua (PHT) atas dihentikannya fasilitas pelayanan kesehatan pensiunan selama lebih dari 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar denda atau uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada masing-masing Para Penggugat per hari setiap kali (hari) Tergugat terlambat menjalankan putusan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, kasasi, atau upaya hukum lainnya dari Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *c.q.* Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa gugatan Para Penggugat *obscuur libel*;

Bahwa terhadap eksepsi terkait kompetensi absolut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 126/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Juni 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 hal. Put. Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi Tergugat yang menyangkut kewenangan mengadili secara absolut (kompetensi absolute);
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Pusat secara absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Para Penggugat;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan persidangan perkara *a quo*;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 126/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst., tanggal 15 September 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang keseluruhannya sebesar Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 15 September 2021, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 162/Srt.KAS/PHI/2021/PN.JKT.PST *juncto* Nomor 126/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Oktober 2021;

Halaman 18 dari 25 hal. Put. Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Oktober 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- I. Menerima permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara Nomor 126/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst., tanggal 15 September 2021 yang dimohonkan kasasi;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon Kasasi/semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat jelas dan tidak kabur;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon Kasasi/semula Tergugat memberikan fasilitas kesehatan pensiunan untuk Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat;
3. Menghukum Termohon Kasasi/semula Tergugat membayar ganti rugi berupa kompensasi kepada masing-masing Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat sejumlah 12 (dua belas) kali uang Pensiun Hari Tua (PHT) atas dihentikannya fasilitas pelayanan kesehatan pensiunan selama lebih dari 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 19 dari 25 hal. Put. Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon Kasasi/semula Tergugat untuk membayar denda atau uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada masing-masing Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat per hari setiap kali (hari) Termohon Kasasi/semula Tergugat terlambat menjalankan putusan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Termohon Kasasi/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 8 November 2021 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Oktober 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 8 November 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa program pensiun yang merupakan program penghargaan Tergugat kepada seluruh mantan pekerja termasuk Para Penggugat dan Tergugat terbukti yang membayar seluruh luran Program Pensiun Karyawan termasuk Para Penggugat;
- Bahwa Pekerja Tergugat yang pensiun, mempunyai pilihan untuk menerima manfaat pensiun dengan 2 (dua) cara:
 1. Secara bulanan jika memilih Pensiun Hari Tua (PHT);
 2. Secara sekaligus jika memilih Tunjangan Hari Tua;

Halaman 20 dari 25 hal. Put. Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat ternyata tetap memberikan juga hak pensiun berupa fasilitas kesehatan pensiunan dan oleh karena dana dalam fasilitas kesehatan pensiunan dibayar seluruhnya oleh Tergugat maka merupakan hak Tergugat untuk memberikan, menghentikan, merubah dan menambah komponen tersebut sebagaimana Pasal 4 Keputusan Direksi tanggal 22 Maret 2001;
- Bahwa Tergugat yang menghentikan fasilitas Kesehatan pensiun termasuk Para Penggugat ternyata Tergugat juga telah menawarkan kompensasi kepada Para Penggugat (*vide* bukti P-138 sampai dengan P-251 - Surat Penawaran Kompensasi kepada Para Penggugat);
- Bahwa dalil-dalil keberatan Para Pemohon merupakan pengulangan dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat dan telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti* sehingga tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Ir. BAMBANG PRIANTONO, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 21 dari 25 hal. Put. Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Ir. **BAMBANG PRIANTONO**, 2. **RONNY RONANDI**, 3. Ir. **H. A. M. SUSETO**, 4. **H. WURYANTO, S.E., MBA.**, 5. Ir. **AMDODA RAHMAH, M.T.**, 6. **SJAMSUDIN HAMZAH**, 7. **MOERDIJONO**, 8. **ASSAAT IMBAN**, 9. **Dra. KOMALNINGSIH**, 10. **NOOR S.D. KHRISNA DEVI**, 11. Ir. **ASLY SEMBIRING MELIALA**, 12. **BAMBANG NARAJANA**, 13. Ir. **YUDI RULANTO**, 14. **SYAFNEDI**, 15. **SUMEDI**, 16. Ir. **ADJAIB ROUSTIA**, 17. **M. FARID BAAY**, 18. **MASRIDJAL HAKIM**, 19. **TJAHYA SURATMAN**, 20. **EUIS ROSTIKA**, 21. **NUNUK PRIHATININGSIH**, 22. **Ny. SAKEM**, 23. **ERNA TRESNAWATI**, 24. **MARSITA ZAINAL**, 25. **NURHAYATI**, 26. **IDA MULYAWATI**, 27. **NANI BUDININGSIH**, 28. Ir. **BUDI PRASETYO**, 29. **DJOKO ISMUJONO**, 30. **Drs. R. YOYO WALUYO BASUKI**, 31. **H.R. SUTRISMAN, S.H.**, 32. **SRI BASUKI MULYANA**, 33. **ESTI MARTININGSIH**, 34. **RESTU MARGIWATI**, 35. **DASMIATY MUCHTAR**, 36. **Hj. SUMARIAH**, 37., **ADIWASONO**, 38. **P. DWI ANTONO**, 39. **YUFRIZAL**, 40. **SUTRIADI MANGUNDJAJA**, 41. **EDY SISWANTO**, 42. **REYNIER WAYONG**, 43. **DARNIS AMLY BC. TT.**, 44. Ir. **CHAIRULSYAH WASLI**, 45. **F.X. SOEHARTONO, MBA.**, 46. **M D DIANA SITARESMI**, 47. Ir. **D. HABIMONO KOESOEBJONO**, 48. **Prof. Dr. AZZAM JASIN, MBA.**, 49. **H. EDI HADI SURYANA**, 50. **SYAFRUDIN**, 51. **MUDJIONO**, 52. Ir. **ZURAIDA R. BOERHANOEDDIN**, 53. **Drs. SUPARMAN WINOTO, M.M.**, 54. Ir. **TJAHJONO SOERJODIBROTO**, 55. Ir. **SULISTYO WINBO SOSODORO HARDJITO**, 56. **Drs ATJE MUHAMMAD DARJAN**, 57. **MUDIYONO TJOKROKARTONO**, 58. **PERTIWI PUJI LESTARI**, 59. **DWI HARYADI**, 60. **BENJAMIN B. SALINDEHO**, 61. Ir. **ANDI SETIABUDI**, 62. **Dra. SRI ENDANG KAMULJAN, MBA.**, 63. **ENTANG MUCHDAR**, 64. **CHAMSARDAN SIREGAR**, 65. **SUMARNA**, 66. Ir. **STEVE YANUAR**, 67. **SRI REDJEKI**, 68. **SRI MURNI MALIK**, 69. **SURYADI R.U., BSC.**, 70.

Halaman 22 dari 25 hal. Put. Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTA, 71. POERNOMO BAMBANG TRISULO, 72. SYAKIEB A. SUNGKAR, 73. EUIS HADIDJAH, 74. I. P. NURMALAWATI, 75. INDRAWATI, 76. Hj. SRI SUHARNI, S.Pd., 77. DEETJE ROJIDA TJAKRA, 78. MOHAMMAD ISA, 79. WARSITO, 80. BUDI MULYONO, 81. MARHADI FIDANTIEN SUKRIE, 82. ERNAWATI KUNTADI, 83. H. WIDODO, 84. TINI WAHYU PURNAMA, 85. SUHARSO WIDIADI SULISTYO, 86. SITI HARTINI NASROEN, 87. ITJE APRIANI PUSPITASARI, 88. Hj. TINNI MARYATI, 89. GALIH PRASETIYOWATI, 90. Ir. FIRMAN SUPRIJADI, 91. Hj. YETTI KARNOWATI SUSMONO, 92. Dra. SRI SUGIHARTI, 93. NGAKAN PUTU PUTRA, 94. Drs. HULMAN SIDJABAT, MBA, 95. ISMAIL, 96. SANIDAR, 97. Hj. UUN SETIANAH, 98. ANNIE LOUISE X. ARITONANG, 99. TOTTO SUTARTO ADIM, 100. Ir. ACHMAD RIVAI, 101. Ny. Dra. TITUT HARDIATI, 102. Ny. MARLIS, 103. Ir. EDDY HADIYANTO, MBA., 104. ELLY YULIARSIH, 105. RAMSES BESTARA GURNING, 106. Drs. NATHAN JUNINO JAHJA, 107. SUFIATY, MS., 108. SURATMAN, BC. TT., 109. DENE DIAN LESTARI, 110. Ir. HERMAN SUPARMA, 111. ACHMAD FUAD LUBIS, 112. Ir. RISARGATI, 113. SARIDI, 114. NANI AMBARINI S., 115. AUGUST BUALAZARO HULU, 116. SWIYANTO, 117. INDRA H. SALYA, 118. ASRIL, 119. JOHNNY SWANDI SJAM, 120. Ir. IBNU PRATOMO, 121. ENDANG NURUL SAVITHRY, 122. Ir. SUSILO DWI WIYANTO, 123. BAMBANG IRAWAN, 124. ANDIR TAMBUNAN, 125. SYAFTIAN, 126. M. NAFIZ BURHANUDDIN, 127. Ir. H. QAMARUL ZAMAN, 128. SRI ERMIATI, 129. INSAN SOSIAWAN L., 130. H. MANANG SUMANANG, 131. Ir. Hj. SUBIHARTI, 132. DARDIRI M. DAHLAN, 133. EVI ERVITA, 134. EDI SUTANTO S.IP., MM., 135. HERRY MOELYANTO, 136. ESTER JUNITA SIANIPAR, 137. JASMAN ANWAR, 138. LASMA ROCHANI MAYDA SIMANJUNTAK, 139. YUNI WIJI MULYATI, 140. LISMAYA, 141. SRI HERYATI, 142. MIRA ARIFIN, 143. ARDIPURNAMA ILHAM, 144. EMRIZAL AMIR, BCTT., MBA., 145. SUDIRDJA, 146. FADZRI SENTOSA, 147. MUSLIM, 148. ENDANG

Halaman 23 dari 25 hal. Put. Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRZAL, 149. Ir. RD EMIL SOEDARMO, 150. DEWI UTARI dan 151.

BINARSIH, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 24 dari 25 hal. Put. Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 25 dari 25 hal. Put. Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)